



Pengaruh Penggunaan *Artificial Intelligence* Perpajakan dan Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Gen Z: Kajian Literatur Sistematis

Agnes Sisca Erlina Sari ^{a*}, Henny ^b, Ayu Miranti Kusumaningrum ^c

^a Akuntansi Perpajakan, agnessisca01@gmail.com, Universitas Sains dan Teknologi Komputer; Jl. Majapahit No.605, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa tengah 50192

^b Bisnis, henny@stekom.ac.id, Universitas Sains dan Teknologi Komputer; Jl. Majapahit No.605, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa tengah 50192

^c Akuntansi, ayumiranti@stekom.ac.id, Universitas Sains dan Teknologi Komputer; Jl. Majapahit No.605, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa tengah 50192

*Penulisan Korespondensi: Agnes Sisca Erlina Sari

ABSTRACT

The rise of digital technology has helped the modernization of the tax system through Artificial Intelligence (AI) and digital-based tax services. Generation Z, as a cohort that has grown up in the digital era, is expected to adapt to these advances which would improve tax compliance. The present study intends to assess the influence of the application of Artificial Intelligence in taxes and digital literacy on the compliance of Generation Z taxpayers through a systematic literature review approach. The research strategy employed is the Systematic Literature Review (SLR) by assessing five relevant scientific articles published in the year 2022-2026. The results of the study reveal that there has not been a consistent direct effect of AI and tax digitization on taxpayer compliance. Conversely, digital literacy has been identified as a critical factor to improve taxpayers' awareness, access and utilization of digital tax services. Tax literacy and tax socialization are other supporting elements that increase the relationship between tax technology and taxpayer compliance. These results demonstrate that the effective adoption of AI in taxation is not only based on the technological sophistication but also on the level of digital literacy and tax understanding of users. Thus, there is a need for a strategy that include technology advancement, greater digital literacy, and tax education to promote sustainable compliance among Generation Z taxpayers.

Keywords: *Artificial Intelligence; Digital Literacy; Taxpayer Compliance; Gen Z; Tax Services*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem perpajakan melalui penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dan layanan perpajakan berbasis digital. Generasi Z, sebagai kelompok yang tumbuh di era digital, diharapkan mampu beradaptasi dengan inovasi-inovasi ini, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan Kecerdasan Buatan dalam perpajakan dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan wajib pajak Generasi Z melalui pendekatan tinjauan pustaka sistematis. Metode penelitian yang digunakan adalah Tinjauan Pustaka Sistematis (SLR) dengan menganalisis lima artikel ilmiah relevan yang diterbitkan antara tahun 2022 dan 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dan digitalisasi pajak belum secara konsisten berdampak langsung pada kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, literasi digital terbukti memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan wajib pajak untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan layanan perpajakan digital. Selain itu, literasi pajak dan sosialisasi pajak merupakan faktor pendukung yang memperkuat hubungan antara teknologi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi AI dalam perpajakan tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi tetapi juga pada tingkat literasi digital dan pemahaman pajak pengguna. Oleh karena itu, strategi yang mengintegrasikan pengembangan teknologi, peningkatan literasi digital, dan pendidikan pajak diperlukan untuk mendorong kepatuhan berkelanjutan di kalangan wajib pajak Generasi Z.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Literasi Digital; Kepatuhan Wajib Pajak; Generasi Z; Layanan Pajak.

1. PENDAHULUAN

Keberlangsungan keuangan negara di Indonesia sangat bergantung pada penerimaan pajak, karena pajak menjadi basis utama pendanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pajak berperan strategis dalam mendorong keberlangsungan pembangunan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sebagai penyumbang terbesar penerimaan negara, dominasi penerimaan pajak terhadap pendapatan APBN mencapai lebih dari 75%, sehingga menjadi instrumen yang sangat menentukan dalam pembiayaan berbagai sektor publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik besarnya kontribusi tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini tercermin dari rasio pajak (tax ratio) Indonesia pada periode 2022–2024 yang masing-masing berada pada angka 10,39%, 10,31%, dan 10,08%, yang masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN seperti Vietnam sebesar 16,21%, Singapura sebesar 12,96%, dan Filipina sebesar 14,6% [1]. Keadaan ini menunjukkan bahwa upaya penggalan potensi pajak masih perlu ditingkatkan agar penerimaan negara dapat lebih maksimal.

Di sisi lain, tingkat kepatuhan formal wajib pajak pada tahun 2024 sebenarnya telah mencapai 85,75%, yang menggambarkan tingginya partisipasi dalam pelaporan administrasi perpajakan. Akan tetapi, capaian tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan realisasi penerimaan negara yang hanya mencapai 97,2% dari target APBN pada tahun yang sama [2]. Kesenjangan antara tingginya tingkat pelaporan dan belum optimalnya penerimaan pajak tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menyangkut kepatuhan substantif, yaitu kesesuaian dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Dengan demikian, persoalan kepatuhan perpajakan di Indonesia perlu dipahami sebagai isu yang lebih luas dan kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran individu, perilaku wajib pajak, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan sistem perpajakan yang terus berkembang.

Di tengah persoalan kepatuhan pajak yang masih menjadi tantangan di Indonesia, muncul dinamika baru yang sekaligus menghadirkan peluang bagi keberlanjutan sistem perpajakan nasional, yaitu semakin besarnya peran Gen Z sebagai kelompok wajib pajak potensial. Gen Z, yang merupakan penduduk dengan rentang tahun kelahiran 1997–2012, saat ini mencakup sekitar 27,9% dari total populasi Indonesia atau setara dengan kurang lebih 74 juta jiwa [2]. Jumlah yang besar tersebut menjadikan Gen Z sebagai kelompok demografis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap arah ekonomi dan penerimaan negara di masa mendatang. Seiring meningkatnya keterlibatan mereka dalam dunia kerja formal, berkembangnya usaha mandiri berbasis digital, serta semakin luasnya partisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi, banyak anggota Gen Z yang secara hukum telah memasuki kategori wajib pajak dan memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa kesiapan generasi ini dalam menghadapi tanggung jawab perpajakan masih belum sepenuhnya terbentuk. Tingkat pemahaman perpajakan di kalangan Gen Z masih tergolong rendah, sebagaimana tercermin dalam hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2024, baik terkait prosedur pelaporan pajak, pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan, maupun kesadaran terhadap peran pajak dalam mendukung pembangunan nasional. Fenomena tersebut juga terlihat dalam perkembangan ekonomi digital, di mana masih ditemukan pelaku usaha muda maupun kreator konten dengan penghasilan yang cukup besar tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak atau belum melaksanakan pelaporan SPT Tahunan secara rutin. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena apabila kelompok generasi yang memiliki jumlah besar dan potensi ekonomi tinggi ini tidak berhasil diarahkan menuju budaya kepatuhan pajak yang baik sejak dini, maka dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang terhadap optimalisasi penerimaan negara serta upaya mewujudkan kemandirian fiskal Indonesia di masa depan.

Melihat besarnya potensi sekaligus tantangan dalam membangun kepatuhan pajak di kalangan Generasi Z, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai melakukan transformasi yang lebih mendasar melalui pemanfaatan teknologi digital, salah satunya dengan mengintegrasikan Artificial Intelligence (AI) ke dalam sistem perpajakan nasional sebagai bagian dari agenda reformasi perpajakan yang berkelanjutan. Kehadiran AI

dalam administrasi perpajakan tidak hanya dipahami sebagai pembaruan teknologi, tetapi juga sebagai perubahan cara negara memberikan layanan dan membangun hubungan dengan wajib pajak agar menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui berbagai layanan digital berbasis AI seperti e-filing, e-billing, e-faktur, chatbot layanan perpajakan, hingga sistem pengawasan dan deteksi berbasis machine learning, DJP berkomitmen untuk menghadirkan system perpajakan perpajakan yang efisien, akurat dan ramah bagi wajib pajak, termasuk Generasi Z yang tumbuh di tengah lingkungan digital [3].

Secara konseptual, penerapan AI menawarkan berbagai kemudahan yang relevan dalam mendorong kepatuhan pajak, mulai dari tersedianya layanan selama 24 jam, penyederhanaan proses administrasi yang sebelumnya dianggap rumit, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, hingga pengurangan potensi kesalahan dalam proses pelaporan dan pengelolaan pajak [3]. Peningkatan efisiensi administrasi perpajakan dapat didukung melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), sebagaimana telah ditunjukkan oleh pengalaman sejumlah negara dalam mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam sistem perpajakan mereka, memperluas basis penerimaan pajak, serta memperkuat kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Namun demikian, dalam konteks Indonesia, pengembangan infrastruktur teknologi perpajakan yang semakin maju belum sepenuhnya menghasilkan dampak yang optimal karena keberhasilan transformasi digital bukan hanya soal menghadirkan system yang modern dan canggih, tetapi juga oleh kesiapan serta kemampuan wajib pajak untuk memahami serta memanfaatkan teknologi tersebut. Kondisi ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan Generasi Z, karena meskipun dikenal dekat dengan teknologi digital, tidak semua anggota generasi ini memiliki tingkat literasi perpajakan dan kesiapan yang sama dalam menggunakan layanan perpajakan berbasis teknologi secara efektif.

Dalam konteks inilah, literasi digital menjadi faktor penting yang tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai kepatuhan pajak di era transformasi digital. Kehadiran teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam sistem perpajakan memang menawarkan berbagai kemudahan, tetapi manfaat tersebut tidak akan tercapai secara optimal apabila wajib pajak belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengakses dan memanfaatkannya. Peran literasi digital menjadi aspek penting yang menentukan sejauh mana inovasi perpajakan berbasis kecerdasan buatan (AI) mampu mendorong perubahan perilaku kepatuhan. Kemampuan individu untuk berinteraksi dengan teknologi digital secara bijak dan tanggungjawab menjadi gambaran dari tingkat literasi digital seseorang. Tanpa kemampuan tersebut, berbagai inovasi berbasis AI berisiko hanya menjadi fasilitas yang tersedia, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat [3]. Hal ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan Gen Z yang selama ini dikenal sebagai generasi yang dekat dengan teknologi.

Kedekatan dengan perangkat digital dan tingginya intensitas penggunaan media sosial tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan memahami sistem administrasi digital yang lebih kompleks, termasuk dalam bidang perpajakan. Menjadi bagian dari generasi digital tidak secara otomatis membuat seseorang memiliki kecakapan untuk memahami regulasi perpajakan yang terus berkembang, seperti kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP berdasarkan PMK No.136/PMK.03/2023, maupun kemampuan mengoperasikan sistem administrasi perpajakan terbaru seperti Coretax Administration System yang mulai diterapkan sejak Januari 2025 [1]. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara semakin berkembangnya layanan perpajakan berbasis AI dengan kemampuan sebagian wajib pajak dalam memanfaatkannya secara efektif. Kesenjangan tersebut pada akhirnya berpotensi menghambat terbentuknya kepatuhan pajak yang substantif, khususnya di kalangan Generasi Z yang secara jumlah besar dan secara ekonomi semakin memiliki peran penting dalam keberlanjutan penerimaan negara di masa mendatang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan pajak di era digital tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai persoalan tersedia atau tidaknya teknologi, melainkan juga berkaitan dengan kesiapan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Kompleksitas ini semakin terlihat ketika hubungan antara pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam perpajakan, literasi digital, dan kepatuhan wajib pajak Generasi Z masih menjadi area yang belum sepenuhnya dipahami dan masih menyisakan berbagai pertanyaan untuk diteliti lebih lanjut. Di satu sisi, transformasi perpajakan di Indonesia berlangsung sangat cepat melalui berbagai kebijakan dan pembaruan sistem, mulai dari penerapan tarif efektif PPh Pasal 21 pada Januari 2024, kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP pada Juli 2024, hingga implementasi Coretax Administration System pada awal 2025 yang dikembangkan untuk menyatukan seluruh tahapan administrasi perpajakan dalam satu sistem yang terintegrasi dalam satu sistem yang lebih modern dan terhubung [1]. Namun di sisi lain, percepatan transformasi tersebut belum selalu diikuti dengan peningkatan kapasitas dan kesiapan wajib pajak secara merata, terutama bagi Generasi Z yang sebagian besar baru

memasuki fase produktif dan masih berada pada tahap awal dalam memahami praktik perpajakan secara nyata.

Akibatnya, muncul kondisi di mana teknologi yang pada dasarnya dirancang untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan kenyamanan justru dapat menimbulkan kebingungan apabila pengguna belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengikutinya. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem yang dibangun, tetapi juga oleh kemampuan wajib pajak dalam memahami, menerima, dan menggunakan teknologi tersebut secara efektif. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana pemanfaatan AI perpajakan dan tingkat literasi digital secara bersama-sama memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak Generasi Z, serta faktor-faktor apa saja yang dapat memperkuat sinergi keduanya agar mampu mendorong terbentuknya kepatuhan pajak yang lebih sukarela, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital.

Berangkat dari berbagai kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa kepatuhan wajib pajak Generasi Z di tengah transformasi digital perpajakan berbasis Artificial Intelligence (AI) bukan lagi sekadar isu administratif, melainkan menjadi persoalan yang memiliki arti penting bagi keberlanjutan sistem perpajakan di masa depan. Perubahan besar dalam cara negara mengelola administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi membuka peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendorong kepatuhan, namun pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan baru terkait kesiapan masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dalam konteks ini, hubungan antara penggunaan AI perpajakan, tingkat literasi digital, dan perilaku kepatuhan wajib pajak Generasi Z menjadi penting untuk dipahami secara lebih mendalam karena ketiga aspek tersebut saling memengaruhi dan berpotensi menentukan efektivitas transformasi perpajakan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu melihat persoalan ini secara menyeluruh, sistematis, dan berbasis bukti agar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai pola hubungan yang terbentuk.

Kajian literatur sistematis dipilih sebagai pendekatan yang sesuai karena memungkinkan berbagai hasil penelitian yang telah ada untuk dihimpun, dibandingkan, dan dianalisis secara terintegrasi sehingga dapat memperlihatkan kecenderungan temuan, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, sekaligus memberikan dasar yang lebih kuat bagi pengembangan penelitian berikutnya maupun perumusan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Penggunaan Artificial Intelligence Perpajakan dan Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Gen Z: Kajian Literatur Sistematis” dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian di bidang akuntansi perpajakan serta menjadi referensi yang bermanfaat dalam mendukung upaya peningkatan kepatuhan pajak Generasi Z di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Attribution Theory

Untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan seseorang dalam memenuhi atau mengabaikan kewajiban perpajakannya, diperlukan pendekatan yang mampu menjelaskan bagaimana individu memaknai penyebab dari perilaku yang mereka lakukan. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Atribusi (*Attribution Theory*), sebuah teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider dan selanjutnya dikembangkan oleh Harold Kelley. Teori ini membantu memahami bagaimana individu menafsirkan berbagai faktor yang memengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam mengambil keputusan [4]. Dijelaskan pada teori ini bahwa individu pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk menafsirkan dan mencari penyebab atas perilaku diri sendiri maupun perilaku orang lain sebagai bagian dari proses memahami dan mengambil keputusan [4].

Dalam Teori Atribusi, penyebab perilaku dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Dalam Teori Atribusi, perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam maupun luar dirinya. Faktor internal mencakup berbagai aspek pribadi, seperti tingkat pengetahuan, motivasi, kesadaran, kemampuan, serta sikap yang dimiliki individu. Di sisi lain, faktor eksternal berkaitan dengan pengaruh lingkungan sekitar, termasuk kondisi sosial, peraturan yang berlaku, tekanan dari lingkungan, kualitas pelayanan yang diterima, serta ketersediaan dan kondisi sistem yang digunakan [4]. Dalam konteks kepatuhan perpajakan, keputusan wajib pajak dalam memenuhi atau mengabaikan kewajiban perpajakannya tidak semata-mata ditentukan oleh kesadaran dan karakter pribadi. Pengalaman yang mereka

rasakan saat berinteraksi dengan sistem perpajakan, termasuk berbagai kondisi dan faktor eksternal di sekitarnya, juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan yang ditunjukkan.

2.2. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Menurut TPB yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991, perilaku seseorang berawal dari adanya niat untuk bertindak. Niat tersebut terbentuk melalui tiga komponen utama, yaitu penilaian individu terhadap suatu perilaku, pengaruh atau harapan dari lingkungan sosial (norma subjektif), serta keyakinan mengenai kemampuan dirinya untuk melakukan perilaku tersebut (*perceived behavioral control*). Dalam kajian kepatuhan perpajakan, *Theory of Planned Behavior* (TPB) banyak digunakan untuk menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi keputusan individu dalam menjalankan atau mengabaikan kewajiban perpajakannya [5]. Dalam kerangka teori ini, literasi pajak membantu membangun pandangan dan sikap yang lebih positif terhadap pentingnya kepatuhan pajak. Di sisi lain, literasi digital berkontribusi dalam meningkatkan keyakinan wajib pajak terhadap kemampuannya untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan sistem perpajakan berbasis digital secara efektif.

2.3. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Dalam kajian mengenai penerimaan teknologi perpajakan, *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1989 banyak digunakan sebagai landasan teoritis untuk memahami bagaimana individu menerima dan memanfaatkan suatu teknologi. Dalam TAM, keputusan seseorang untuk menggunakan suatu teknologi tidak terlepas dari penilaiannya terhadap teknologi tersebut. Penilaian ini mencakup sejauh mana teknologi dianggap memberikan manfaat serta seberapa mudah teknologi tersebut digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Dalam konteks perpajakan digital, kedua konstruk ini terbukti secara signifikan memengaruhi niat wajib pajak untuk menggunakan layanan pajak berbasis teknologi [6]. Penerapan TAM dalam penelitian kepatuhan wajib pajak Gen Z relevan mengingat karakteristik generasi ini yang sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kemudahan dan kemanfaatan teknologi. Generasi Z cenderung lebih mudah menerima sistem perpajakan digital apabila sistem tersebut dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan memberikan manfaat nyata dalam proses pemenuhan kewajiban pajak mereka [7].

2.4. *Artificial Intelligence dalam Perpajakan*

Artificial Intelligence dalam konteks perpajakan merujuk pada penerapan algoritma pembelajaran mesin (machine learning), pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*), dan analitik prediktif untuk mengotomatisasi dan meningkatkan berbagai proses administrasi pajak. Belahouaoui dan Attak [8], mengidentifikasi tiga dimensi utama AI dalam *Tax Administration 3.0*: pertama, AI untuk deteksi risiko dan ketidakpatuhan; kedua, AI untuk pelayanan wajib pajak (seperti chatbot dan sistem rekomendasi); dan ketiga, AI untuk efisiensi proses administrasi internal. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan berbagai layanan berbasis teknologi yang memuat elemen AI, antara lain e-filing berbasis machine learning, sistem deteksi anomali transaksi keuangan, dan asisten virtual pajak. Penelitian Dwianika et al. [9], menunjukkan bahwa pengembangan AI pada sistem perpajakan Indonesia berkontribusi positif terhadap kepercayaan wajib pajak dan keinginan untuk patuh.

2.5. *Literasi Digital*

Literasi digital adalah kemampuan yang sesungguhnya melampaui sekadar kemampuan menggunakan perangkat teknologi. Kemampuan untuk menjangkau, menginterpretasikan, menilai, serta mengoptimalkan penggunaan informasi yang tersedia di ruang digital secara cermat dan sesuai dengan kebutuhan merupakan wujud dari literasi digital. Kemampuan untuk menjangkau, menginterpretasikan, menilai, serta mengoptimalkan penggunaan informasi melalui media digital secara efektif dan bertanggung jawab merupakan wujud dari literasi digital. Definisi ini kemudian diperkaya oleh riset dari Grace et al. [10], yang menempatkan literasi digital sebagai konstruk multidimensi yang mencakup dimensi teknis, kognitif, sosial, dan etika dalam interaksi dengan dunia digital. Dalam lingkungan perpajakan yang semakin terdigitalisasi, literasi digital ditunjukkan melalui kemampuan wajib pajak untuk menggunakan layanan perpajakan elektronik dan memahami informasi perpajakan yang dapat diakses melalui platform digital, serta memanfaatkan layanan pajak berbasis AI secara optimal [11].

2.6. *Kepatuhan Wajib Pajak*

Pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan wujud dari kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan ini tercermin dalam kesadaran dan ketaatan wajib pajak untuk melakukan pembayaran serta pelaporan pajak secara benar, baik untuk kewajiban perpajakan rutin maupun tahunan, yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan wajib pajak tercermin dari kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku secara sukarela [12]. Dengan kata lain, pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan tanpa harus didorong oleh tindakan pemeriksaan, penyelidikan, peringatan, ancaman, maupun penerapan sanksi administratif dan hukum dari otoritas perpajakan. Sikap taat dan kesediaan wajib pajak dalam menjalankan seluruh ketentuan perpajakan menjadi cerminan dari kepatuhan pajak [12]. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai kondisi ketika wajib pajak memenuhi, melaksanakan, dan menaati kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini mengacu pada studi Zaqiyah et al. [13], dengan variabel yang meliputi AI Perpajakan, Literasi Digital, dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Pemilihan ketiga variabel tersebut didasarkan pada hubungan erat dan signifikansinya dalam literatur untuk memprediksi serta menjelaskan kepatuhan wajib pajak.

Tahap perencanaan (*planning*) diawali dengan penyusunan *research question* (RQ) serta pengembangan protokol penelitian yang disusun secara terstruktur sesuai dengan fokus topik yang dikaji. Selanjutnya, tahap pelaksanaan (*conducting*) dilakukan melalui proses identifikasi literatur yang relevan, penyaringan abstrak, serta ekstraksi data dari sumber penelitian yang telah dipilih. Tahap terakhir, yaitu pelaporan (*reporting*), berfokus pada proses merangkum dan menyimpulkan hasil penelitian yang telah diperoleh.

a. Planning

Proses diawali dengan menyusun pertanyaan inti yang menjadi acuan dalam mencari, memilah, dan menilai literatur yang sesuai dengan pokok bahasan penelitian. Pertanyaan ini dirumuskan berdasarkan kebutuhan spesifik dari topik yang telah ditentukan, dengan kerangka penyusunannya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Tabel 1. *Research Question*

RQ1	Apakah <i>Artificial Intelligence</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
RQ2	Apakah Literasi Digital berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

b. Conducting

Ada beberapa tahapan atau langkah pada tahap pelaksanaan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber-sumber referensi ilmiah yang tepat mendukung jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut. Berdasarkan penelitian yang menggunakan jurnal nasional dan internasional yang membahas tentang “*Pengaruh Artificial Intelligence dan Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”. Proses pencarian jurnal dengan dilakukan mesin pencari Google Scholar <https://scholar.google.com/>.

Dalam upaya menjawab Research Question (RQ1 dan RQ2), penelitian ini terlebih dahulu melakukan identifikasi literatur sebagai tahap awal pada fase conducting. Literatur yang digunakan berupa jurnal nasional dan internasional yang membahas *Artificial Intelligence* di bidang perpajakan serta literasi digital yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui proses pencarian pada Google Scholar yang diakses menggunakan Google Chrome melalui situs <https://scholar.google.com/>. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh referensi yang digunakan memiliki relevansi dengan fokus penelitian yang dikaji.

Untuk memastikan relevansi dan kualitas sumber yang digunakan, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai tahap kedua dalam proses conducting. Melalui tahap ini, setiap artikel yang ditemukan dievaluasi kelayakannya untuk digunakan dalam penelitian SLR. Artikel yang dipilih harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu diterbitkan pada periode 2022–2026, diperoleh melalui Google Scholar, serta membahas topik yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, SAMSAT Keliling, dan sanksi pajak. Dengan adanya proses penyaringan ini, literatur yang digunakan diharapkan benar-benar sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian.

Evaluasi terhadap data yang diperoleh berdasarkan kriteria penilaian kualitas menjadi bagian dari tahap ketiga dalam penelitian SLR, yaitu *Quality Assessment (QA)*. Melalui tahapan ini, setiap data yang ditemukan akan ditinjau untuk memastikan kesesuaian dan kelayakannya sebagai sumber dalam penelitian ini:

Pengaruh Penggunaan Artificial Intelligence Perpajakan dan Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Gen Z: Kajian Literatur Sistematis (Agnes Sisca Erlina Sari)

Tabel 2. *Quality Assessment*

QA	Kriteria Penilaian Kualitas	Sesuai Kriteria	
		Ya	Tidak
QA1	Apakah artikel jurnal diterbitkan rentang waktu 2022-2026?	✓	
QA2	Apakah paper jurnal berhubungan dengan <i>Artificial Intelligence</i> , Literasi Digital dan Kepatuhan Wajib Pajak?	✓	
QA3	Apakah jurnal bisa diakses melalui situs https://scholar.google.com/ ?	✓	

Tahap berikutnya adalah mengelompokkan artikel berdasarkan kriteria eksklusi dan inklusi. Dalam proses pemetaan studi ini, tujuan utamanya adalah mengeluarkan artikel yang tidak relevan sekaligus mempertahankan artikel yang sesuai, dengan cakupan lima penelitian dari tahun 2021 hingga 2025. Perumusan kedua kriteria tersebut memegang peranan penting guna mempermudah penelusuran dan pengorganisasian literatur secara sistematis.

Tabel 3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Inklusi	Eksklusi
1. Penelitian yang berfokus pada AI Perpajakan, Literasi Digital dan Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 3. Hanya jurnal penelitian.	1. Jurnal yang tidak membahas tentang AI Perpajakan, Literasi Digital dan Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Bahasa selain Indonesia dan Inggris. 3. Disertasi, tesis, bagian buku, prosiding, deskripsi produk dan referensi yang tidak relevan.

Selain itu, ringkasan jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan turut disertakan setelah melalui proses penilaian kualitas, serta penerapan kriteria inklusi dan eksklusi. Berdasarkan telaah terhadap berbagai studi sebelumnya, dipaparkan sejumlah karya ilmiah yang sejalan dengan topik penelitian, yang kemudian dijadikan acuan untuk mengkaji permasalahan serupa.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis Dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rahayu dan Suaidah [3]	Peran <i>Artificial Intelligence</i> dalam Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce: Literasi Digital sebagai Mediator	Kuantitatif, pendekatan SEM-PLS dengan SmartPLS, <i>voluntary sampling</i> , 64 responden pelaku UMKM e-commerce di Kediri	Pelayanan fiskus berbasis AI dan pajak e-commerce berpengaruh positif terhadap literasi digital. Literasi digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. AI perpajakan dan pajak e-commerce tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan, namun berpengaruh secara tidak langsung melalui literasi digital
2.	Nastiti dan Utomo [14]	Digitalisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif, analisis regresi linier berganda dengan SPSS, <i>purposive sampling</i> , 44 responden wajib pajak di Kabupaten Kulon Progo	Digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan pengetahuan perpajakan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketiga variabel secara bersama-sama mampu menjelaskan 53,5% variasi kepatuhan wajib pajak

3.	Aini et al. [15]	Sosialisasi Pajak sebagai Moderasi Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif, analisis regresi linier berganda dan <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) dengan SPSS 26, <i>purposive sampling</i> , 100 responden WP OP KPP Pratama Surakarta	Literasi pajak, digitalisasi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak terbukti mampu memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan, namun tidak mampu memoderasi pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan
4.	Maulida dan Chairina [2]	Pengaruh Literasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Sistem Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi	Kuantitatif, analisis regresi linier berganda dan uji moderasi dengan SPSS 25, <i>probability sampling</i> rumus Lemeshow, 97 responden WP Generasi Z KPP Pratama Serpong	Literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP Generasi Z. Sanksi pajak dan digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dan mampu memoderasi pengaruh literasi pajak, namun tidak mampu memoderasi pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP Generasi Z
5.	Aini [1]	Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak melalui Transformasi Digital dan Insentif Fiskal	Kuantitatif, analisis regresi linier berganda dan analisis jalur (<i>path analysis</i>) dengan SPSS/SmartPLS, <i>purposive sampling</i> , wajib pajak aktif di Indonesia	Transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Insentif fiskal terbukti efektif mendorong motivasi kepatuhan. Literasi pajak berperan sebagai variabel mediasi yang kuat dalam memperkuat dampak transformasi digital dan insentif fiskal terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

c. Reporting

Tahap Pelaporan (*reporting*) adalah langkah terakhir dari tinjauan pustaka sistematis, yakni penyampaian hasil tinjauan dalam bentuk format yang sudah ditentukan sebelumnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan sintesis pada lima penelitian sebelumnya, ditemukan pola yang menarik mengenai hubungan antara penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam perpajakan, literasi digital, dan kepatuhan wajib pajak Generasi Z. Secara umum, penelitian-penelitian yang direview menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan melalui penerapan teknologi berbasis AI, sistem digital perpajakan, serta layanan elektronik perpajakan telah menciptakan perubahan signifikan dalam tata kelola administrasi perpajakan. Namun demikian, efektivitas teknologi tersebut dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak selalu menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian Rahayu dan Suaidah [3], menemukan bahwa pelayanan fiskus berbasis AI tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak *e-commerce*, meskipun teknologi tersebut mampu meningkatkan literasi digital wajib pajak. Sebaliknya, penelitian mengenai digitalisasi perpajakan menunjukkan bahwa teknologi dapat meningkatkan kepatuhan ketika wajib pajak mampu memahami dan memanfaatkan sistem yang tersedia secara optimal. Perbedaan temuan ini

mengindikasikan bahwa keberadaan teknologi bukanlah faktor penentu tunggal, melainkan bergantung pada kemampuan pengguna dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi tersebut.

Dalam perkembangan sistem perpajakan berbasis teknologi, literasi digital menjadi salah satu faktor yang paling dominan dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbagai hasil penelitian mengungkapkan bahwa kemampuan dalam memahami dan menggunakan teknologi digital memberikan dampak positif terhadap kepatuhan, karena wajib pajak mampu mempelajari mekanisme perpajakan elektronik, memperoleh informasi perpajakan secara lebih mudah, serta mengoptimalkan penggunaan layanan digital seperti e-Filing, e-Billing, dan berbagai fasilitas perpajakan berbasis teknologi lainnya. Kondisi tersebut selaras dengan karakteristik Generasi Z yang tumbuh di lingkungan digital, memiliki kedekatan yang tinggi dengan teknologi informasi, serta mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi. Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi tidak selalu diikuti oleh pemahaman substansial mengenai kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, seseorang dapat mahir menggunakan aplikasi perpajakan, tetapi belum tentu memiliki kesadaran dan komitmen guna menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar. Kemampuan dalam menelaah dan memanfaatkan informasi perpajakan secara tepat dan bertanggung jawab merupakan bagian penting dari literasi digital, tidak hanya sebatas keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat maupun teknologi digital.

Kajian ini juga menemukan bahwa pengaruh teknologi perpajakan terhadap kepatuhan sering kali berlangsung melalui mekanisme tidak langsung. Penelitian Rahayu dan Suaidah [3], membuktikan bahwa pemanfaatan layanan perpajakan yang didukung oleh teknologi AI akan memberikan manfaat yang lebih optimal apabila wajib pajak memiliki tingkat literasi digital yang baik. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya menjadi kemampuan pendukung, tetapi juga berperan sebagai penghubung yang memungkinkan inovasi teknologi dapat diterima dan digunakan secara efektif sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks Generasi Z, kondisi tersebut menjadi sangat relevan karena kelompok ini tumbuh dalam lingkungan digital yang dinamis, tetapi tidak seluruhnya memiliki tingkat literasi digital yang sama. Sebagian wajib pajak mungkin mampu mengoperasikan teknologi secara praktis, tetapi masih mengalami kesulitan dalam memahami regulasi perpajakan yang kompleks. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi perpajakan, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas digital masyarakat.

Di sisi lain, beberapa penelitian yang secara khusus mengkaji wajib pajak Generasi Z menunjukkan bahwa literasi pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan digitalisasi perpajakan itu sendiri. Penelitian Maulida dan Chairina [2], menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z, sedangkan pemanfaatan sistem digitalisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan secara langsung. Temuan ini memperlihatkan bahwa Generasi Z tidak hanya membutuhkan kemudahan teknologi, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai fungsi pajak, manfaat pajak bagi pembangunan, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Dalam perspektif ini, teknologi berfungsi sebagai sarana pendukung, sedangkan faktor utama yang mendorong kepatuhan tetap berasal dari aspek kognitif dan pemahaman wajib pajak. Dengan kata lain, kepatuhan yang berkelanjutan lebih banyak dibangun melalui pengetahuan dan kesadaran daripada sekadar kemudahan akses teknologi.

Keberhasilan program edukasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh intensitas pelaksanaan sosialisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas penyampaian, metode yang digunakan, serta kesesuaian materi dengan karakteristik wajib pajak. Meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh literasi pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, efektivitasnya tidak selalu memberikan hasil yang sama dalam setiap kondisi. Beberapa temuan mengungkapkan bahwa sosialisasi belum mampu meningkatkan pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan, yang dapat disebabkan oleh tingkat literasi digital wajib pajak yang telah tinggi maupun adanya kendala teknis dalam penggunaan sistem perpajakan. Di sisi lain, pemanfaatan media digital seperti webinar, media sosial, dan platform interaktif dinilai lebih relevan untuk menjangkau Generasi Z yang memiliki kecenderungan memperoleh informasi melalui saluran digital. Oleh karena itu, peran sosialisasi dan edukasi perpajakan tetap menjadi aspek penting dalam memaksimalkan penggunaan teknologi digital dalam bidang perpajakan.

Perilaku kepatuhan wajib pajak Generasi Z dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dapat dijelaskan melalui pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Temuan kajian ini menunjukkan bahwa kedua teori tersebut masih memiliki relevansi dalam memahami faktor-faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Dalam perspektif TAM, penerimaan

terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh sejauh mana individu merasakan kemudahan penggunaan dan manfaat yang diperoleh, sedangkan TPB menekankan bahwa sikap, pengaruh lingkungan sosial, serta kemampuan individu dalam mengendalikan perilakunya menjadi faktor penting dalam membentuk niat dan tindakan kepatuhan. Oleh karena itu, keberadaan teknologi perpajakan berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dan sistem digital tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi perlu didukung oleh tingkat literasi digital yang baik serta persepsi bahwa teknologi tersebut dapat membantu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih efektif. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak Generasi Z perlu dirancang secara integratif melalui pengembangan teknologi perpajakan yang adaptif, peningkatan literasi digital dan literasi pajak, serta penguatan program edukasi yang sesuai dengan karakteristik generasi muda. Pendekatan yang menggabungkan aspek teknologi, pendidikan, dan pembentukan kesadaran tersebut diyakini akan menghasilkan kepatuhan yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada digitalisasi layanan perpajakan semata.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian literatur sistematis terhadap lima penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa *Artificial Intelligence* (AI) dalam perpajakan dan literasi digital memiliki keterkaitan yang erat dengan kepatuhan wajib pajak Generasi Z, namun pengaruhnya bersifat tidak langsung. Teknologi perpajakan berbasis AI, digitalisasi layanan, dan berbagai platform elektronik memang mampu meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, serta kualitas pelayanan, tetapi hal tersebut belum otomatis mendorong kepatuhan karena efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan wajib pajak dalam memahami dan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan Generasi Z tidak cukup hanya mengandalkan kemajuan teknologi, melainkan harus diimbangi dengan penguatan literasi digital, pemahaman perpajakan, serta sosialisasi yang berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemampuan digital, tingkat literasi pajak, dan efektivitas sosialisasi memiliki peran yang lebih konsisten dalam membentuk kepatuhan dibandingkan penerapan teknologi semata. Dengan demikian, terwujudnya kepatuhan berkelanjutan memerlukan keterpaduan antara perkembangan teknologi, peningkatan kemampuan digital, dan edukasi perpajakan, di mana faktor pemahaman, sikap, dan kesadaran wajib pajak tetap memegang peranan penting. Temuan ini sekaligus mendukung relevansi *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai kerangka teori yang mampu menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak di era digital.

Keberhasilan penerapan sistem perpajakan digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kemudahan penggunaan, kenyamanan (*user experience*), serta fasilitas edukasi yang mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disarankan untuk terus mengembangkan dan mengoptimalkan teknologi perpajakan berbasis AI dengan mempertimbangkan tingkat literasi digital masyarakat, khususnya Generasi Z, agar inovasi yang diterapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan benar-benar mendorong kepatuhan. Selain itu, program peningkatan literasi digital dan pajak perlu diperluas melalui media yang dekat dengan karakteristik Generasi Z, seperti media sosial, webinar interaktif, podcast, video edukasi, dan platform digital lainnya, dengan strategi sosialisasi yang adaptif dan inovatif guna menumbuhkan kesadaran serta kepatuhan sukarela. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk memperluas kajian dengan mempertimbangkan aspek lain seperti tingkat kepercayaan kepada pemerintah, persepsi kemudahan penggunaan teknologi, perlindungan keamanan data, serta kualitas layanan perpajakan digital, serta melakukan penelitian empiris yang melibatkan Generasi Z secara langsung agar diperoleh analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pemanfaatan AI, literasi digital, dan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Aini, "Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak melalui Transformasi Digital dan Insentif Fiskal," *J. Ilmu Komunikasi, Adm. Publik dan Kebijak. Negara*, vol. 2, no. 4, pp. 152–165, 2025, doi: <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i4.672>.
- [2] D. N. Maulida and S. W. Chairina, "Pengaruh Literasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Sistem Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi," *J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 5, no. 1, pp. 72–82, 2026, doi: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6106>.
- [3] P. Rahayu and I. Suaidah, "Peran Artificial Intelligence dalam Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce : Literasi Digital sebagai mediator," *Own. Ris. J. Akunt.*, vol. 9, no. 1, pp. 479–490, 2025, doi: <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2516>.

- [4] A. Suherman, *Buku Ajar Teori-Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- [5] N. Atifa, Afifudin, and S. A. Anwar, “Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi,” *e Jurnal Ilm. Ris. Akunt.*, vol. 12, no. 02, pp. 691–700, 2023.
- [6] Roida, R. Werdiningsih, and E. S. Pudjiarti, “The Implementation of Tax Administration Digitalization Policy on Tax Compliance in Manufacturing Industry Companies,” *Dyn. Soc. Int. J. Soc. Sci. Commun.*, vol. 1, no. 3, 2025, doi: <https://doi.org/10.70062/dynamicsocial.v1i3.231>.
- [7] R. A. Nurikhsan, P. S. Raniah, T. M. Irawan, and E. Yunita, “The Influence of Digital Tax Education and Deterrence Perception on Pre- Compliance Intentions : A Study of Generation Z University Students,” *Sinergi Int. J. Econ.*, vol. 4, no. 3, pp. 197–209, 2025, doi: <https://doi.org/10.61194/economics.v3i4.956>.
- [8] R. Belahouaoui and E. H. Attak, “Digital Taxation, Artificial Intelligence and Tax Administration 3.0: Improving Tax Compliance Behavior – A Systematic Literature Review Using Textometry (2016–2023),” *Account. Res. J.*, vol. 37, no. 2, pp. 172–191, 2024, doi: 10.1108/arj-12-2023-0372.
- [9] A. Dwianika, I. P. Sofia, and I. Retnaningtyas, “Tax Compliance : Development of Artificial Intelligence on Tax Issues,” in *Transdisciplinary Symposium on Business, Economics, and Communication (TSBEC 2022)*, 2023, pp. 728–733. doi: 10.18502/kss.v8i12.13719.
- [10] Lady Grace *et al.*, “Konsep, Urgensi dan Strategi Pembangunan Literasi Digital,” *J. Digit. Lit. Volunt.*, vol. 2, no. 2, pp. 83–90, 2024, doi: <https://doi.org/10.57119/litdig.v2i2.105>.
- [11] A. Hama, “Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi,” *J. Penelit. Dan Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 09, pp. 1783–1794, 2023, doi: 10.36418/comserva.v2i09.556.
- [12] R. Deseverians, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kualitas Layanan sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak),” *Equator J. Manag. Entrep.*, vol. 11, no. 03, pp. 146–161, 2023, doi: <https://doi.org/10.26418/ejme.v11i03.62745>.
- [13] F. N. Zaqiyah, T. N. Istiqomah, N. Fadillah, P. H. Mardianto, and R. S. Putra, “Systematic Literature Review; Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan,” *WORLDVIEW (Jurnal Ekon. Bisnis dan Sos. Sains)*, vol. 2, no. 1, pp. 1–15, 2023.
- [14] A. Nastiti and R. B. Utomo, “Digitalisasi Perpajakan Pemahaman Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Akunt. dan Keuang. Kontemporer*, vol. 8, no. 1, pp. 209–218, 2025, doi: <https://doi.org/10.30596/jakk.v8i1.24789>.
- [15] A. N. Aini, E. C. Suhatmi, and E. Meikhati, “Sosialisasi Pajak sebagai Moderasi Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Bisnis Manaj. dan Akunt.*, vol. 5, no. 2, pp. 84–98, 2025, doi: <https://doi.org/10.47701/bismak.v5i01.5386>.